



PUTUSAN

Nomor 1645/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Baskoro als Rio Bin Widodo Baskoro
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Rivai Lr. Rengas Rt.01/Rw.20 Kel.
Sei Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/123/IX/2021/RESKRIM/IT.I tanggal 22 September 2021;

Terdakwa Rio Baskoro als Rio Bin Widodo Baskoro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1645/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1645/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1645/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO BASKORO ALS RIO BIN WIDODO BASKORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **TIDAK ADA**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIO BASKORO ALS RIO BIN WIDODO BASKORO** pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jl. Veteran Kel. Kepandean Baru Kec. IT I Kota Palembang tepatnya disamping

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1645/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer Daihatsu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMIRUDIN BIN EFFENDI (ALM)**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal 3 (tiga) minggu sebelum kejadian, saksi AMIRUDIN BIN EFFENDI (ALM) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa RIO BASKORO ALS RIO BIN WIDODO BASKORO. Namun saat meminjam sepeda motor tersebut saksi AMIRUDIN merasa terdakwa tidak ingin meminjamkan sepeda motornya. Karena saat itu saksi AMIRUDIN sangat membutuhkan sepeda motor, saksi AMIRUDIN pun tidak menghiraukan dan tetap meminjam sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saksi AMIRUDIN merasa terdakwa selalu mengawasinya. Karena curiga saksi AMIRUDIN pun mendekati terdakwa dan akan menanyakan alasan terdakwa mengawasinya. Saat mendekati terdakwa, saksi AMIRUDIN pun menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia tidak mengawasi saksi AMIRUDIN melainkan hanya melihat parkir sebarang jalan. Setelah mendengar pernyataan terdakwa, saksi AMIRUDIN pun pergi melanjutkan pekerjaannya menjaga parkir. Lalu saat saksi AMIRUDIN akan pergi, saksi AMIRUDIN mendengar terdakwa membicarakannya. Karena kesal saksi AMIRUDIN pun mendatangi terdakwa lagi dan mendorong terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian karena merasa tidak senang, terdakwa pun langsung memukul muka saksi AMIRUDIN sebanyak 2 (dua) kali dan terjadilah perkelahian antara terdakwa bersama saksi AMIRUDIN. Saat terdakwa dan saksi AMIRUDIN berkelahi, datanglah saksi AHMAD SYAFRI BIN EFFENDI (ALM) dan saksi SUHARTON BIN PULUNG memisahkan perkelahian tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi AMIRUDIN mengalami luka robek dan bengkak di daerah sekitar mata sebelah kiri, lalu melaporkan kejadian tersebut ke anggota Kepolisian. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat kejadian terdakwa tidak menggunakan alat apapun, melainkan hanya menggunakan tangan kosong untuk memukul saksi AMIRUDIN.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KS.55.VR/III.B/14/RSP.PLG/2021 tertanggal 20 September 2021 dari Rumah Sakit Pelabuhan Kota Palembang, telah diperiksa seseorang penderita atas nama **AMIRUDIN** dengan hasil pemeriksaan medik :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1645/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OS Datang dalam keadaan sadar.
- Tampak luka robek ukuran satu kali nol koma dua sentimeter pada kelopak mata kiri bawah.
- Tampak memar pada ujung alis mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter.
- Tampak lebam pada kelopak mata kiri atas ukuran satu kali nol koma satu sentimeter.

KESIMPULAN

- Luka robek pada kelopak mata kiri bawah, luka lebam pada kelopak mata kiri atas
- Luka memar pada alis mata kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amirudin Bin Effendi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Veteran kelurahan Kepandean Baru Kecamatan IT. I Palembang ;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong kearah muka sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terjadinya penganiayaan saksi meminjam sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa merasa berat untuk meminjamkan sepeda motor milik terdakwa kepada saksi, akan tetapi sepeda motor tersebut tetap saksi pakai, semenjak kejadian tersebut apabila saksi menjaga parkir di sekitar tempat kejadian terdakwa selalu mengawasi saksi sehingga saksi mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengapa selalu mengawasi saksi, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1645/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa terdakwa bukan mengawasi saksi akan tetapi mengawasi parkir sebarang jalan, mendengar jawaban terdakwa saksi lalu meninggalkan terdakwa akan tetapi terdakwa mengoceh dibelakang saksi, kemudian antara saksi dan terdakwa terjadi ribut mulut dan saksi mendorong terdakwa, karena terdakwa merasa tidak senang lalu terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong kearah muka sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat kejadian saksi dan terdakwa dileraikan oleh warga ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dan bengkak disekitar mata sebelah kiri;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Suharton Bin Pulung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Veteran kelurahan Kepandean Baru Kecamatan IT. I Palembang ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Amirudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong kearah muka sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai kejadian tersebut, akan tetapi menurut korban kejadian tersebut berawal sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terjadinya penganiayaan korban meminjam sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa merasa berat untuk meminjamkan sepeda motor milik terdakwa kepada korban, akan tetapi sepeda motor tersebut tetap korban pakai, semenjak kejadian tersebut apabila korban menjaga parkir di sekitar tempat kejadian terdakwa selalu mengawasi korban sehingga korban merasa tidak nyaman dan mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengapa selalu mengawasi korban, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa bukan mengawasi korban akan tetapi mengawasi parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan, mendengar jawaban terdakwa, korban lalu meninggalkan terdakwa akan tetapi terdakwa mengoceh dibelakang korban, kemudian antara korban dan terdakwa terjadi ribut mulut dan korban mendorong terdakwa, karena terdakwa merasa tidak senang lalu terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kosong kearah muka sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat kejadian korban dan terdakwa dileraikan oleh warga ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dan bengkak disekitar mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah Penganiayaan terhadap saksi Amirudin;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Veteran kelurahan Kepandean Baru Kecamatan IT. I Palembang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong kearah muka sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban mendatangi terdakwa dan langsung marah-marah dengan menunjuk muka terdakwa dan mendorong tubuh terdakwa ;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Veteran kelurahan Kepandean Baru Kecamatan IT. I Palembang, pada saat itu terdakwa sedang berdagang sate di tempat kejadian, kemudian korban mendatangi terdakwa dan mengatakan “ngapo kau ngawasi aku” dan terdakwa jawab “katek yang gawasi rai kamu”, lalu korban pergi untuk mengatur parkir. Kemudian korban kembali mendatangi terdakwa dan langsung marah-marah dan menunjuk muka terdakwa dan mendorong tubuh terdakwa, kemudian terdakwa refleks dan langsung memukul korban kearah bagian wajah bagian mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban langsung kabur ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1645/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum Et Repertum No : KS.55.VR/IIIB/14/RSP.PLG.2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiffany Putri Alamanda dengan hasil pemeriksaan berupa :

- Tampak luka robek ukuran satu kali nol koma dua centimeter pada kelopak mata kiri bawah, Tampak memar pada ujung alis mata kiri ukuran satu kali satu centimeter. Tampak lebam pada kelopak mata kiri atas ukuran satu kali nol koma satu centimeter ;

Kesimpulan :

Luka robek pada kelopak mata kiri bawah, luka lebam pada kelopak mata kiri atas, luka memar pada alis mata kiri.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam/tajam/hawa pasan/air panas/permata tajam/air keras/aliran listrik/tembakan dari jauh atau dekat/tenggelam/percobaan menggantung.

Kerusakan tersebut diatas :

Menyebabkan rintangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Veteran kelurahan Kepandean Baru Kecamatan IT. I Palembang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terjadinya penganiayaan saksi meminjam sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa merasa berat untuk meminjamkan sepeda motor milik terdakwa kepada saksi, akan tetapi sepeda motor tersebut tetap saksi pakai, semenjak kejadian tersebut apabila saksi menjaga parkir di sekitar tempat kejadian terdakwa selalu mengawasi saksi sehingga saksi mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengapa selalu mengawasi saksi, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa bukan mengawasi saksi akan tetapi mengawasi parkir sebarang jalan, mendengar jawaban terdakwa saksi lalu meninggalkan terdakwa akan tetapi terdakwa mengoceh dibelakang saksi, kemudian



antara saksi dan terdakwa terjadi ribut mulut dan saksi mendorong terdakwa, karena terdakwa merasa tidak senang lalu terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong kearah muka sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dan bengkak disekitar mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa disini adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa **Rio Baskoro Als Rio Bin Widodo Baskoro** Yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang. Sementara Yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang--undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja



merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek, selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Veteran kelurahan Kepandean Baru Kecamatan IT. I Palembang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum terjadinya penganiayaan saksi meminjam sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa merasa berat untuk meminjamkan sepeda motor milik terdakwa kepada saksi, akan tetapi sepeda motor tersebut tetap saksi pakai, semenjak kejadian tersebut apabila saksi menjaga parkir di sekitar tempat kejadian terdakwa selalu mengawasi saksi sehingga saksi mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa mengapa selalu mengawasi saksi, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa bukan mengawasi saksi akan tetapi mengawasi parkir an seberang jalan, mendengar jawaban terdakwa saksi lalu meninggalkan terdakwa akan tetapi terdakwa mengoceh dibelakang saksi, kemudian antara saksi dan terdakwa terjadi ribut mulut dan saksi mendorong terdakwa, karena terdakwa merasa tidak senang lalu terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong kearah muka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dan bengkak disekitar mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek dan bengkak disekitar mata sebelah kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : KS.55.VR/IIIB/14/RSP.PLG.2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiffany Putri Alamanda;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti dipersidangan, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Baskoro Als Rio Bin Widodo Baskoro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh **Nasorianto,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Editerial,SH.,MH** dan **Agus Aryanto,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1645/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Dwi Indayati, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Editerial,SH.,MH

Nasorianto,SH.,MH

Agus Aryanto,SH.

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.